



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon I. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 619/II/K/2023/PA.Cms. tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Cms tanggal 06 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Xxxxx**, Tempat Lahir Tasikmalaya 08-01-2005, Umur

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



18 tahun, Nomor Identitas 3207264801050001, Alamat xxxxx Kabupaten Pangandaran, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**, Tempat Lahir Ciamis 13-11-2000, Umur 22 tahun, Nomor Identitas 3207241311000003, Alamat xxxxx Kabupaten Pangandaran, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan MTs, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa permohonan pernikahan antara **Xxxxx** dengan **Xxxxx** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Nomor : B-210/Kua.10.27.02/Pw.01/XII/2022;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxx** dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama **Xxxxx**, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 18 tahun;
- Bahwa ia sedang berhubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx** dan atas pilihannya sendiri ingin menikah;
- Bahwa ia sudah cukup lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sedang menjalin hubungan (berpacaran) dengan anak Pemohon yang Bernama **Xxxxx**;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi berdua dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan anak Pemohon dan bertanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa ia siap berusaha dan menyiapkan diri menjadi seorang suami yang baik, melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon pengantin pria yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana dan sepakat akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anaknya berpacaran dengan anak Pemohon sudah cukup lama dan sudah sedemikian dekat;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa paksaan dari orang tua atau dari pihak lain;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia dan Pemohon siap untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai terkait dengan pernikahan dan rumah tangga kedepannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3207250409070406 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sahidi, Nomor 474.3/085/Ds-Skj/2023 Tanggal 30 JANuari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207250409070406 Tanggal 16-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK.3207264801050001 Tanggal 16-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon Tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cijulang Kabupaten Pangandaran, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-210/Kua.10.27.02/Pw.01/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 3207241311000003 Tanggal 23-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 7393/LTS/2013 Tanggal 29-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami Nomor 3207241605110001 Tanggal 02-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami Nomor 56/Des.2003/2023 Tanggal 1 Pebruari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

B. Saksi-saksi :

Saksi Pertama

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



1. xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, saksi adalah Bibi calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx namun hal tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga rencana pernikahan keduanya harus disegerakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut berstatus perawan, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sepengetahuan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah tetangga calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, sudah siap menjadi suami, sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hal yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Xxxxx, umur 18 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa asli atau fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis, suami Pemohon telah meninggal dunia dan anak bernama Nani Wismiati adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, terbukti bahwa anak pemohon dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nani Wismiati bin Sahidi dengan Xxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun, tidak ada hubungan keluarga darah, sesusuan atau semenda dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar merasa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui, menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan rencana pernikahannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan calon suaminya bernama Xxxxx, umur 22 tahun, telah siap untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan bersedia membimbing terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ... terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar Pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Drs. H. Darul Palah

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	90.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Cms